



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan dengan sistem pelayanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menuju pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub bagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana

- (2) Bagan Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 4

- (1) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi lingkup UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel;
 - g. melaksanakan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan analisis data laboratorium;
 - i. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan pengelolaan logistik khusus laboratorium;
 - k. melaksanakan penjaminan mutu laboratorium;
 - l. mengelola sarana dan prasarana laboratorium kesehatan masyarakat;
 - m. melakukan pengelolaan retribusi layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi UPT;
 - o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPTD; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 6

- (1) UPT dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan

bidang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ata
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

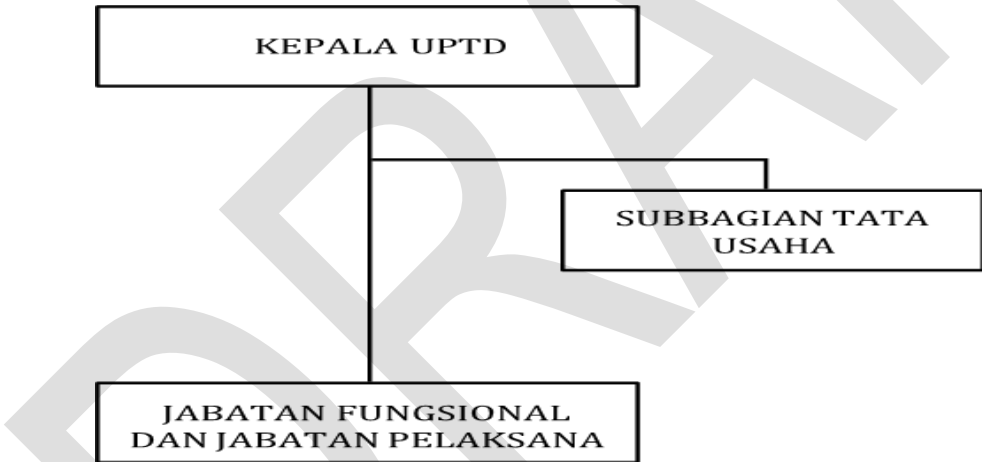
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN.

STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM